



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/061/VIII/2020 Tanggal : 24 Agustus 2020
MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN TK
PENDIDIKAN FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada	:	
Nama	:	TK " GARBHAPURA "
Alamat	:	Jl. Damai No 5 RT.028/RW.010 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak Kanak (TK)
Pemilik	:	Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (YUPENKRIS) PRISQILA
Pemimpin / Penyelenggara	:	Deltji Dalle, S.Pd
Tahap	:	☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Kupang

FRENGKI AMALO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/061/VIII/2020

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 1104/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020, Tanggal : 19 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga	: " GARBHAPURA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Damai No 5 RT.028/RW.010
Kelurahan	: Oesapa
Kecamatan	: Kelapa Lima
Pemilik	: Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (YUPENKRIS) PRISQILA
Pemimpin / Penyelenggara	: Deltji Dalle, S.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2023.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 24 Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



FRENGKI AMALO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Kelapa Lima;
4. Lurah Oesapa;
5. Yang bersangkutan.